

**Penghapusan UPTD Terancam Timbulkan KN,
Eks Kepala Dispendik Klaim Anggaran Jadi Silpa**



Sumber Gambar : RubriKNews.com

BENGKULU UTARA – Terkait dibongkarnya, kesalahan fatal pihak Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Bengkulu Utara oleh Komisi I DPRD Bengkulu Utara, atas masih tercantumnya anggaran 7 Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Dispendik, di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dispendik BU. Berdampak, dapat menimbulkan Kerugian Negara (KN), jika ini terealisasi.

Namun hal tersebut, dibantah Eks Kepala Dispendik BU Margono, yang menegaskan. Dana untuk 7 UPTD yang tercantum itu, tidak direalisasikan.

“Kami sadar, jika 7 UPTD sudah dihapuskan, sejak akhir Tahun 2017. Namun, terkait dana yang tercantum di dalam DPA untuk 7 UPTD ini, tidak kami cairkan alias tidak terserap. Dan dana tersebut, kembali ke silpa,” ujarnya.

Ia pun menjelaskan, kerugian negara itu akan timbul, jika dana untuk 7 UPTD itu digunakan. Pihaknya pun mengetahui akan hal tersebut, makanya dana itu tidak dicairkan, meskipun dispendik mengganti nomenklatur di UPTD menjadi Koordinator Wilayah, yang hanya dijabat ASN fungsional.

Disinggung, masih tercantumnya nama UPTD di DPA merupakan kesalahan, karena adanya keledoran pihak Dispendik, yang masih memasukkan pengajuan atas anggaran 7 UPTD, sementara UPTD tersebut telah dihapuskan, Margono pun enggan untuk menjawab itu.

“Kalau itu, saya *no comment*. Namun yang pasti, dana UPTD itu, tidak kami gunakan dan menjadi silpa,” tandasnya.

Sayangnya, menanggapi hal ini, pihak Komisi I DPRD BU Pitra Martin yang dikonfirmasi terkait hal tersebut, menegaskan, itu sudah diperbaiki. Dan tercantumnya, anggaran UPTD di DPA Dispendik 2018 dan 2019, telah diakui menjadi kesalahan. Sehingga, permasalahan ini sudah tidak ada problem lagi.

“Sudah diakui tercantumnya anggaran UPTD itu di DPA merupakan kesalahan teknis, dan mereka mengaku kalau dana yang tercantum di DPA Tahun 2019 tersebut, tidak digunakan alias direalisasikan kembali ke silpa,” singkatnya.

Sumber berita:

1. RubrikNews.com, Penghapusan UPTD Terancam Timbulkan KN, Eks Kepala Dispendik Klaim Anggaran Jadi Silpa, Sabtu, 17 Agustus 2019;
2. Gerbangengkulu.com, Parlemen Bengkulu Utara Kritik Penghapusan UPT Dinas Pendidikan, Selasa, 25 Juni 2019;
3. Liputanengkulu.com, Penghapusan UPTD Pendidikan Jadi Sorotan Dewan, Selasa, 25 Juni 2019.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 1 angka 22

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1)

Kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Ganti rugi sebagaimana dimaksud didasarkan pada ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 1 angka 31

*Sisa Lebih Penghitungan Anggaran yang selanjutnya disebut **SiLPA** adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.*

Pasal 1 angka 48

*Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat **DPA-SKPD** merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.*

Pasal 55 ayat (2)

*Rancangan **DPA-SKPD** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai*

asaran tersebut dan rencana penarikan dana tiap- tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan.

Pasal 56 ayat (2)

DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD selaku pengguna anggaran.

Penjelasan Pasal 28 ayat (2) Huruf a

SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, uang Fihak Ketiga yang belum diselesaikan, dan pelampauan target pendapatan daerah.

3. Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 1 angka 16

*Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat **UPTD** adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.*

Pasal 22 ayat (1)

Selain UPTD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdapat UPTD kabupaten/kota di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah kabupaten/kota.

Pasal 22 ayat (2)

Satuan pendidikan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

Pasal 25 ayat (1)

UPTD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas atau kepala Badan sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan atau penunjang Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan.

Pasal 25 ayat (2)

UPTD kabupaten/kota merupakan bagian dari Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Pasal 26 ayat (1)

UPTD kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta Urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.

Pasal 28 ayat (1)

*Pada UPTD kabupaten/kota yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas **UPTD** dapat dibentuk **wilayah kerja/unit kerja nonstruktural**.*

Pasal 28 ayat (2)

*Wilayah kerja/unit nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang **koordinator**.*

4. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <http://kbbi.web.id/>

1. **kerugian/ke-ru-gi-an/** v 1 menanggung atau menderita rugi; 2 n perihal rugi; 3 n sesuatu yang dianggap mendatangkan rugi (tentang kerusakan); 4 n ganti rugi;

2. **nomenklatur**/*no-men-kla-tur/ /noménklatur/ n* 1 penamaan yang dipakai dalam bidang atau ilmu tertentu; tata nama; 2 pembentukan (sering kali atas dasar kesepakatan internasional) tata susunan dan aturan pemberian nama objek studi bagi cabang ilmu pengetahuan;